

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN



ENDS

END VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN

- 1 AKHURI KIEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
 - END HUMAN TRAFFICKING
- 2 AKHIRI PERDAGANGAN MANUSIA
- 3 AKHIRI KESENJANGAN EKONOMI TERHADAP PEREMPUAN



BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 463/550/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG PROFIL GENDER DAN ANAK TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk terlaksananya perencanaan dan penganggaran kegiatan yang responsif gender di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan profil gender dan anak sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Profil Gender dan Anak Tahun 2021;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 1. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244, Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 245, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Profil Gender dan Anak Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal ²⁸ September 2021 BUPATI PESISIR SELATAN.

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 463/550 /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL SEPTEMBER 2021
TENTANG
PROFIL GENDER DAN ANAK TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT serta Salawat beriring salam kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan "Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2021" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Dalam buku ini disajikan Profil Gender dan Anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengaturkan terima kasih kepada:

 Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Organisasi Perempuan, dan LSM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan tupoksi masing-masing.

 Bapak/Ibu anggota Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran/pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini

Dan kepada segenap Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya, atas kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam membangun Kabupaten Pesisir Selatan kearah yang lebih baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, dengan harapan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah diraih selama ini, dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan mengabulkan semua do'a, harapan serta usaha kita bersama, amin.

> Painan, September 2021 Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Hj. EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651111 199003 2 006

Brofil Gender dan Anak Kabupaten Besisir Selatan Tahun 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGA	NT	`AR		i
DAFTAR ISI .		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ii
DAFTAR GAN	ИΒ	AR		v
DAFTAR TAB	EL			vii
BAB I	1	Pend	ahuluan	1
		A.	Latar Belakang	1
		B.	Tujuan	3
		C.	Sumber data	3
		D.	Sistematika Penyajian	4
BAB II	:	Strul	ktur Penduduk	
		A.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	6
		B.	Penduduk Menurut Umur dan Jenis	8
			Kelamin	
		C.	Penduduk Produktif	9
BAB III	:	Pend	idikan	
		A.	Angka Partisipasi Kasar	13
		B.	Angka Partisipasi Murni	15
		C.	Angka Partisipasi Sekolah	16
		D.	Angka Buta Huruf	17
		E.	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	17
BAB IV	:	Kesel	hatan dan Keluarga Berencana	
		A.	Angka Harapan Hidup	19
		B.	Angka Kematian Ibu	21
		C.	Cakupan Pertolongan Persalinan	23
		D.	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	24
		E.	Penderita HIV/AIDS	25
		F.	Keluarga Berencana	27

		G.	Usia Perkawinan Pertama	29
BAB V	:	Kete	nagakerjaan	
		A.	Penduduk Usia Kerja	32
		B.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	34
		C.	Penduduk yang Bekerja	36
		D.	Status Pekerjaan	37
BAB VI	:	Pere	mpuan di Sektor Publik	
		A.	Partisipasi Perempuan di Lembaga	38
			Legislatif	
		B.	Partisipasi Perempuan di Lembaga	40
			Eksekutif	
		C.	Organisasi Perempuan	44
BAB VII	:	Huk	um dan Sosial Budaya	
		A.	Penghuni Lembaga Permasyarakatan .	47
		В.	Penduduk Lanjut Usia	48
		C.	Penyandang Cacat	49
		D.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	50
		E.	Perempuan Kepala Rumah Tangga	51
BAB VIII	:	Kese	jahteraan Perlindungan Anak	
		A.	Tumbuh Kembang Anak	53
			1. Peserta Pendidikan Anak Usia	53
			Dini (PAUD) Jalur Formal dan	
			Non Formal	
			2. Lembaga/Kelompok Taman	54
			Kanak – Kanak	
		В.	Kelangsungan Hidup Anak Bayi	
			1. Angka Kematian (AKB)	55
			2. Angka Kematian Balita (AKBA)	57
			3. Pemberian Air Susu Ibu	59
			4. Kepemilikan Akta Kelahiran	61

		C.	Perlindungan Anak				
			1.	Anak J	alanan		62
			2.	Pekerja	Anak		62
			3.	Anak T	erlantar		63
			4.	Anak	Bermasalah	dengan	63
				Hukum	ı		
BAB IX	:	Keke	erasan	Terhada	p Perempuan da	ın Anak .	
		A.	Keke	erasan Te	erhadap Perempu	ıan	67
		B.	Keke	erasan Te	erhadap Anak		70
BAB X	:	Penu	ıtup				
		A.	Kesi	mpulan .			72
		B.	Sara	n			75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	9
Gambar 2.2	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	10
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2020	10
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Produktif Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	11
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	14
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut tingkat Pendidikan Tahun 2020	15
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	16
Gambar 3.4	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	18
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2020	20
Gambar 4.2	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	23
Gambar 4.3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	24
Gambar 4.4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1/K4 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	25
Gambar 4.5	Jumlah Kasus HIV/AIDS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	26
Gambar 4.6	JumlahRemajaUsia15-24TahunyangmendapatkanPenyuluhantentangKesehatanHIV/AIDSyangDirawat Tahun 2019	27
Gambar 4.7	Jumlah Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2020	29
Gambar 4.8	Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2020	31
Gambar 5.1	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	33
Gambar 5.2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan	34
Gambar 5.3	Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	35
Junioui J.J	Oranic Tingkat Tarabipabi Tingkatani Korja (TI MK)	

	Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	
Gambar 5.4	Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang	37
	Bekerja Menurut Status Pekerjaan di	
	Pesisir Selatan Tahun 2019	
Gambar 6.1	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kab.	42
	Pesisir Selatan Menurut Pendidikan dan Jenis	
	Kelamin Tahun 2020	
Gambar 6.2	Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Pesisir Selatan	43
	Tahun 2020	
Gambar 6.3	Jumlah Camat, Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah di	44
	Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	
Gambar 7.1	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kab. Pesisir Selatan	48
	Tahun 2020	
Gambar 8.1	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan	56
	Tahun 2020	
Gambar 8.2	Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten	59
	Pesisir Selatan Tahun 2020	
Gambar 9.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut	68
	Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun	
	2020	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	8
Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	22
Tabel 4.2	Tenaga Penolong Kelahiran di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	23
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	28
Tabel 4.4	Jumlah Pernikahan, Talak dan Cerai di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	30
Tabel 5.1	Angkatan Kerja (Orang) Menurut Usia Kerja Pesisir Selatan Tahun 2019	36
Tabel 5.2	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2020	37
Tabel 6.1	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019- 2024	39
Tabel 6.2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	40
Tabel 6.3	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020.	41
Tabel 6.4	Nama – Nama Organisasi Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	
Tabel 7.1	Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tahun 2020	47

Tabel 7.2	Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.	49
Tabel 7.3	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	50
Tabel 7.4	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kacamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	52
Tabel 8.1	Jumlah Peserta Pendidikan Taman Kanak - Kanak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.	54
Tabel 8.2	Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Taman Kanak – Kanak Tahun 2020	61
Tabel 8.3	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	57
Tabel 8.4	Jumlah Kematian Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.	58
Tabel 8.5	ASI Eksklusif menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	60
Tabel 8.6	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kacamatan dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	61
Tabel 8.7	Rekapitulasi Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	63
Tabel 8.8	Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	64
Tabel 9.1	Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Tahun 2020	69
Tabel 9.2	Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Namun jika diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan gender tersebut.

Kesetaraan Gender (gender eauitu) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara itu, keadilan gender (gender equality) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, laki-laki dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan memiliki sumberdaya wewenang untuk mengambil dan keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional menyatakan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berjumlah 504.418 Jiwa yang terdiri dari 258.854 jiwa laki-laki dan 250.564 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 101. Struktur umur penduduk Pesisir Selatan masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 25,85 persen sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 6,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk seperempat penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar aktif dalam pembangunan berpartisipasi di dapat mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak.

Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data

dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusun buku **"Profil** Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021".

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil gender dan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan kondisi perempuan dibanding lakilaki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan, Kapolres Kabupaten Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Painan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam yang tergabung Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Nomor: 445/253/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal September 2021.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

BAB II: Struktur Penduduk

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

BAB III: Pendidikan

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Partisipasi Sekolah
- D. Angka Melek Huruf
- E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana

- A. Angka Harapan Hidup
- B. Angka Kematian Ibu
- C. Cakupan Pertolongan Persalinan
- D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
- E. Penderita HIV/AIDS
- F. Keluarga Berencana
- G. Usia Perkawinan Pertama
- H. Penggunan NAPZA

BAB V : Ketenagakerjaan

- A. Penduduk Usia Kerja
- B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- C. Penduduk yang Bekerja
- D. Status Pekerjaan

BAB VI : Perempuan di Sektor Publik

- A. Partispasi Perempuan di Lembaga Legislatif
- B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
- C. Organisasi Perempuan

BAB VII: Hukum dan Sosial Budaya

- A. Penghuni Lembaga Permasyarakatan
- B. Penduduk Lanjut Usia
- C. Penyandang Cacat
- D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

BAB VIII : Kesejahteraan Perlindungan Anak

- A. Tumbuh Kembang Anak
 - Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal
 - 2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal
- B. Kelangsungan Hidup Anak
 - 1. Angka Kematian Bayi (AKB)
 - 2. Angka Kematian Balita (AKBA)
 - 3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
 - 4. Kepemilikan Akte Kelahiran
- C. Perlindungan Anak
 - 1. Anak Jalanan
 - 2. Pekerja Anak
 - 3. Anak Terlantar
 - 4. Anak Bermasalah Hukum

BAB IX : Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- A. Kekerasan Terhadap Perempuan
- B. Kekerasan Terhadap Anak

BAB X : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

STRUKTUR PENDUDUK

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai SDM yang trampil dan handal. Penduduk merupakan komponen utama dalam suatu bangsa. Penduduk merupakan pembangunan nasional daya manusia yang melakukan dan melaksanakan sumber sekaligus merupakan objek pembangunan atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berjumlah 504.418 jiwa terdiri dari 253.854 jiwa laki-laki dan 250.564 jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (Sex Ratio). Sex Ratio penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 101. Artinya setiap 101 penduduk laki - laki terdapat 100 penduduk perempuan. Angka Sex Ratio yang lebih besar dari 100 ini menunjukan bahwa jumlah penduduk laki - laki lebih tinggi dari pada penduduk perempuan.

Tabel 2.1 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
1	Koto XI Tarusan	101
2	Bayang	99
3	IV Nagari Bayang Utara	98
4	IV Jurai	101
5	Batang Kapas	100
6	Sutera	101
7	Lengayang	101
8	Ranah Pesisir	98
9	Linggo Sari Baganti	102
10	Airpura	105
11	Pancung Soal	102
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	105
13	Basa Ampek Balai Tapan	101
14	Lunang	104
15	Silaut	106
	Pesisir Selatan	101

Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukan bahwa Sex Ratio Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 sebesar 101, artinya setiap 101 penduduk laki - laki terdapat 100 penduduk perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada penduduk perempuan namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kecamatan yang memiliki Sex Ratio tertinggi adalah Kecamatan Silaut yaitu 106 dan Kecamatan yang memiliki Sex Ratio terendah adalah Kecamatan Ranah Pesisir dan IV Nagari Bayang utara yaitu 98.

Dengan adanya perbedaan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki di Kabupaten Pesisir Selatan, maka kebijakan dan program-program pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sesuai kebutuhan gender.

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 15 – 19 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas cukup tinggi.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

		Jenis Kelamin		
No.	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	0-4	21.999	20.878	42.877
2	5-9	21.565	20.416	41.981
3	10-14	23.448	22.069	45.517
4	15-19	23.850	21.893	45.743
5	20-24	22.323	21.047	43.370
6	25-29	20.294	18.957	39.251
7	30-34	19.573	18.507	38.080
8	35-39	18.131	18.194	36.325
9	40-44	17.584	17.749	35.333
10	45-49	15.399	15.409	30.808
11	50-54	13.937	14.306	28.243
12	55-59	10.913	12.210	23.123
13	60-64	9.731	11.038	20.769
14	65-69	7.409	7.809	15.218
15	70-74	4.519	5.114	9.633
16	75+	3.179	4.968	8.147
]	Pesisir Selatan	253.854	250.564	504.418

Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Piramida penduduk Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.1 yang menunjukkan bahwa 90.862 jiwa (18.01 persen) penduduk Pesisir Selatan adalah anak laki-laki usia 0 – 19 tahun dan 85.256 jiwa (16.90 persen) penduduk Pesisir Selatan adalah anak perempuan. Sedangkan penduduk lanjut usia sebanyak 24.838 jiwa (4.92 persen) laki-laki dan 28.929 jiwa

(5,74 persen) lansia perempuan. Dengan tingginya persentase penduduk usia 0 – 19 tahun, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspekaspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020



Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15 – 64 tahun), belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).



Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa sebanyak 130.375 jiwa (26 persen) penduduk Pesisir Selatan berusia 0 – 14 tahun, 341.045 jiwa (68 persen) penduduk berusia 15 – 64 tahun, dan 32.998 jiwa (6 persen) penduduk berusia 65 tahun ke atas.




Komposisi Penduduk menurut Kolompok

Gambar 2.3

Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dari pada laki -laki, yaitu 169.130 jiwa (49,64 persen) berbanding 171.735 jiwa (50,36 persen). Pada kelompok usia penduduk tidak produktif lagi, penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki - laki, yaitu masing-masing 17.891 jiwa (54,22 persen) dan

15.107 jiwa (45,78 persen).



Gambar 2.4
Presentase Penduduk
Produktif menurut
jenis kelamin
Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020
Sumber: Pesisir
Selatan dalam Angka
Tahun 2021

Gambar 2.4 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk produktif perempuan lebih rendah dari pada laki-laki yaitu 49,7 persen berbanding 50,3 persen.

BAB III

PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang dapat diukur dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan terutama dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan peningkatan budava baca, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk anak. menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara lakilaki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayagunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing

jenjang pendidikan.



Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Sumber : Pesisir Selatan dalam Anaka Tahun 2021


Gambar 3.1 menunjukkan angka partisipasi kasar di Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang bersekolah tahun 2020 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 111,64 persen. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Angka Partisipasi Kasar cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, namun di Kabupaten Pesisr Selatan APK menurun pada tinggkat pendidikan menengah pertama dan mengalami kenaikan pada tingkat pendidikan menengah atas. APK pada jenjang pendidikan SMP sebesar 84,7 persen dan pada jenjang pendidikan SMA sebesar 101,45 persen.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok standar usia di tingkat pendidikan tertentu.



Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka tahun 2021

Berdasarkan gambar 3.2 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkurang APM. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkurang proporsi anak bersekolah tepat waktu. APM Sekolah Dasar sebesar 99,43 persen, APM Sekolah Menengah Pertama sebesar 78,85 persen, dan APM Sekolah Menengah Atas sebesar 75,27 persen.

C. Angka Partispasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu diartikan dapat sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.



Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
menurut
Jenis Kelamin
Kabupaten
Pesisir Selatan
Tahun 2020
Sumber: Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Pesisir Selatan

Tahun

Gambar 3.3

Gambar 3.3 diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah penduduk Pesisir Selatan semakin meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka partisipasi sekolah

2021

pada tingkat pendidikan dasar untuk jenis kelamin laki – laki dan perempuan masing – masing yaitu 50,05% dan 50,45%. Sementara angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama untuk jenis kelamin laki – laki dan perempuan masing – masing yaitu 53,63% dan 54,06%...

D. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan katakata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.

Pada Tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Percepatan Penuntasan Buta Huruf sehingga sampai sekarang tidak adalagi program-program tentang Penuntasan Buta Aksara.

E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu negara.

Pada Gambar 3.4 dapat dilihat bahwa penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki - laki. Sementara pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, persentase penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan proporsi tingkat pendidikan penduduk perempuan dan laki – laki di Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.4

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

BAB IV

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup perempuan, dimana dapat diukur melalui angka kesakitan (morbidity rate), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan jenis-jenis kesehatan. meliputi berobat, cara obat vang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Program KB juga merupakan upaya pemerintah dalam mendudung kesejahteraan perempuan dan menekan pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi sesorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program KB, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun

tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan peduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan *Human Development Index* (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup 71 70,86 70.73 70.8 70,6 70.45 70,4 70.23 70.1 70,2 69,96 Angka Harapan Hidup 70 69,8 69,6 69.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Buku Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2015 - 2021

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup penduduk Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2015. Pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup Pesisir Selatan adalah 70.86 Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan ratarata akan hidup selama 70 hingga 71 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah.

B. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebabsebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. SUPAS 2015 melaporkan sudah terjadi penurunan kematian IBU selama periode 2012-2015 yaitu 305 per 100.000 per Kelahiran Hidup. Profil Kesehatan Sumatera Barat 2017 melaporkan bahwa terjadi penurunan AKI dari 111 per 100.000 Kelahiran Hidup 2015 menjadi 107 per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2017.

Penurunan AKI menjadi salah satu target dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 yaitu Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 90 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 20 per 1000 Kelahiran Hidup.

Tabel 4.1Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Koto XI Tarusan	1
2	Bayang	1
3	IV Nagari Bayang Utara	-
4	IV Jurai	1
5	Batang Kapas	1
6	Sutera	1
7	Lengayang	-
8	Ranah Pesisir	1
9	Linggo Sari Baganti	-
10	Airpura	1
11	Pancung Soal	-
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1
13	Basa Ampek Balai Tapan	-
14	Lunang	-
15	Silaut	1
	Pesisir Selatan	9

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 berjumlah 9 orang. Angka kematian ibu tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019, dimana angka kematian ibu pada tahun 2019 berjumlah 6 orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 4.2

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 adalah 100 persen. Angka ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 4.2 Tenaga Penolong Kelahiran di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Dokter Umum	Bidan	Dukun
1	Koto XI Tarusan	4	49	-
2	Bayang	3	22	-
3	IV Nagari Bayang Utara	1	37	-
4	IV Jurai	19	89	-
5	Batang Kapas	1	37	-
6	Sutera	3	40	-
7	Lengayang	5	77	-
8	Ranah Pesisir	2	29	-
9	Linggo Sari Baganti	2	37	-
10	Airpura	1	12	-
11	Pancung Soal	1	23	-
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1	12	-
13	Basa Ampek Balai Tapan	3	13	-
14	Lunang	1	17	-
15	Silaut	1	16	-
	Pesisir Selatan	48	510	-

Gambar 4.3Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020



Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan pertolongan persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)


K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan.

Pencapaian cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) tahun 2020 sebanyak 8550 orang. K4 adalah

kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester kedua (>12 - 24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai minggu ke 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.

Gambar 4.4Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1/K4
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

E. Penderita HIV/AIDS


Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuh seseorang, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena

penyakit infeksi, kanker dan lain-lain. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual, disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfusi, suntikan, tindakan medis, dan lainlain) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 propinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1994) dilaporkan penderita AIDS berjumlah 55 orang.


Data HIV/AIDS di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dari data Badan Pusat Statistik dapat dilihat Perkembangannya pada gambar 4.5 berikut ini:

Gambar 4.5Penderita HIV/AIDS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020



Sumber data : Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Gambar 4.6Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang mendapat Penyuluhan
Tentang Kesehatan HIV/IIDS tahun 2019



Sumber Data : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2020

Gambar di atas menunjukkan Kabupaten Pesisir Selatan sering melakukan penyuluhan tentang kesehatan HIV/AIDS. dimana Kecamatan yang sering melakukan penyuluhan terdapat pada Kecamatan IV Jurai dengan jumlah 680 remaja.

F. Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Berencana lebih menekankan kualitas Keluarga Program keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi Oleh kebutuhan anggota rumah tangganya. karena itu pembatasan jumlah anak melalui Keluarga Berencana perlu diperhatikan agar terwujudnya keluarga yang sejahtera.

Tabel 4.3Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

	Aksep	tor KB	
Kecamatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Persentase
Koto XI Tarusan	621	499	80,35
Bayang	456	252	55,26
IV Nagari Bayang Utara	158	57	36,08
IV Jurai	1035	1351	130,53
Batang Kapas	540	467	86,48
Sutera	829	665	80,22
Lengayang	697	1444	207,17
Ranah Pesisir	605	196	32,40
Linggo Sari Baganti	839	733	87,37
Airpura	276	310	112,32
Pancung Soal	349	345	98,85
Ranah Ampek Hulu Tapan	304	150	49,34
Basa Ampek Balai Tapan	314	378	120,38
Lunang	316	240	75,95
Silaut	324	296	91,36
Pesisir Selatan	7663	7383	96,35

Sumber Data: Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 masing – masing berjumlah 7.663 orang dan 7.383 orang dengan persentase sebesar 96,35%. Kecamatan yang mencapai realisasi tertinggi adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase sebesar 130,53 persen dari target sebesar 1035 orang dan realisasi sebesar 1351 orang. Kecamatan yang mencapai realisasi terendah adalah Kecamatan Ranah Pesisir dengan persentase sebesar 32,40 persen dari target sebesar 605 orang dan realisasi sebesar 196 orang.

Gambar 4.7 Jumlah Target dan Realisasi Penduduk yang memakai Alat KB Tahun 2020



G. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan.

Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang.

Tabel 4.4 Jumlah Pernikahan, Talak dan Cerai di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Koto XI Tarusan	416	12	38
2	Bayang	402	16	56
3	IV Nagari Bayang Utara	60	2	7
4	IV Jurai	377	25	65
5	Batang Kapas	288	14	31
6	Sutera	430	5	34
7	Lengayang	436	19	60
8	Ranah Pesisir	237	11	34
9	Linggo Sari Baganti	309	16	25
10	Airpura	131	3	13
11	Pancung Soal	209	5	13
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	94	1	5
13	Basa Ampek Balai Tapan	108	3	8
14	Lunang	142	6	11
15	Silaut	87	4	16
	Pesisir Selatan	3726	142	416

Sumber Data : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.4 menyajikan komposisi penduduk menurut jumlah pernikahan, cerai talak dan cerai gugat menurut kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah pernikahan tercatat di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 sebanyak 3726 pernikahan. Jumlah pernikahan tertinggi tercatat di Kecamatan Lengayang yaitu 436 pernikahan dan yang paling terendah terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu sebanyak 60 pernikahan.

Jumlah perceraian atau talak di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebanyak 558 perceraian, dimana 142 terdapat di kategori cerai talak dan 416 di kategori cerai gugat. Angka perceraian tertinggi terdapat di Kecamatan IV Jurai dengan jumlah perceraian sebanyak 90, dimana cerai talak sebanyak 25 kasus dan cerai gugat sebanyak 65 kasus dan perceraian terendah terdapat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebanyak 6 perceraian,

dimana cerai talak sebanyak 1 kasus dan cerai gugat sebanyak 5 kasus.

Gambar 4.8Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2020



Sumber Data : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Persentase penduduk dengan status nikah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 lebih tinggi dari cerai talak dan cerai gugat. Persentase nikah sebesar 86,97% sementara persentase cerai talak sebesar 3,31% dan persentase cerai gugat sebesar 9,71%. Dari data ini terlihat bahwa perceraian gugat lebih besar dari perceraian talak.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

A. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Menurut belum bekeria atau ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk vang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun keatas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak akif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.



Gambar 5.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Sumber Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Dimana defienisi dari bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Kabupaten Pesisir Selatan terbesar pada kelompok usia 25 – 29 tahun, yaitu laki-laki sebesar 55,56 persen dan perempuan sebesar 44,44 persen.

Gambar 5.2 Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020



Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa penduduk usia kerja Kabupaten Pesisir Selatan terbesar pada kelompok pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu tingkat SLTA/Setara berjumlah 113.412 orang dan penduduk usia kerja terkecil pada kelompok pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu tingkat Perguruan Tinggi berjumlah 35.028 orang. Hal ini menunjukkan masih sedikitnya jumlah penduduk usia kerja yang memiliki tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

Tahun 2019, TPAK Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan menjadi 68,48 parsen dari tahun sebelumnya 66,60 persen.

Ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan adalah TPAK bagi perempuan. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Pada Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pada semua kelompok umur, TPAK laki-laki lebih besar dari pada perempuan. TPAK laki-laki sangat tinggi pada kisaran usia 30 – 19 tahun dengan jumah mencapai 43 persen. Sementara TPAK perempuan mencapai puncak pada kelompok umur 45 – 54 tahun sebesar 57,4 persen.

Gambar 5.3
Grafik tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.



Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2020

C. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk juga pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tabel 5.1Angkatan Kerja (Orang) Menurut Usia Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

N.T.	IZ-1	Angkatan Kerja		
No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	15-19	6.331	2.964	9.295
2	20-24	14.336	8.590	22.926
3	25-29	15.154	12.122	27.276
4	30-34	16.016	10.751	26.767
5	35-39	14.664	8.047	22.711
6	40-44	14.620	9.845	24.465
7	45-49	12.796	10.150	22.946
8	50-54	11.884	9.595	21.479
9	55-59	10.946	8.152	19.098
10	60+	17.199	8.102	25.301
Pe	esisir Selatan	133.946	88.318	222.264

Sumber Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2019

Dari tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa angkatan kerja perempuan terbanyak berusia 30 – 34 tahun yang berjumlah 10.751 orang dan angkatan kerja perempuan terkecil berusia 15 – 19 tahun yang berjumlah 2.964 orang. Secara keseluruhan penduduk bekerja terbanyak berusia 25-29 tahun yaitu 27.276 orang.

D. Status Pekerjaan

Status pekerjaan utama penduduk Pesisir Selatan dapat dilihat pada tebel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status
Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Status Pekerjaan Utama	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Berusaha Sendiri	12.149	20.121	32.270
Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/buruh Tak			
dibayar	16.010	31.389	47.399
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh di Bayar	1.324	4503	5.827
Buruh/Karyawan/Pegawai	19.347	33.598	52.945
Pekerja Bebas	6.168	22.015	28.183
Pekerja Keluarga/tak dibayar	12.440	24.187	36.627
Jumlah	79.185	124.066	203.251

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Untuk deskriptif data dari status pekerjaan utama perempuan dapat dilihat pada Gambar 5.4, penduduk perempuan Pesisir Selatan yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berstatus sebagai Buruh/Kariawan/Pegawai yaitu 19.347 dan paling sedikit berstatus Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh di Bayar yaitu 1.324 orang.



Gambar 5.4
Penduduk
Perempuan Usia 15
Tahun ke Atas yang
Bekerja Menurut
Status Pekerjaan
Sumber Data:
Pesisir Selatan dalam
Angka Tahun 2021

BAB VI

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestik, peran perempuan juga telah diakui di sektor publik.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan pun perempuan sudah dapat membuktikan bahwa dirinya mampu dalam memimpin suatu gerakan dalam melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam pergerakan nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat, hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan

momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam Lembaga Legislatif masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas pada pemilu di Indonesia adalah perempuan, hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2019 – 2024, dimana perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 orang dari 45 orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (6,67 persen).

Tabel 6.1Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Partai	Badan
1	Fetmardani	Komisi IV	PDIP	Anggota Bamus
2	Ermiwati, S.E	Komisi II	GOLKAR	Anggota Banggar
3	Sri Kumala Dewi, S.Pd.I	Komisi II	PDIP	Anggota Bamus

Sumber: DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan perempuan sebanyak 3 orang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 Orang dan 1 orang dari Partai GOLKAR. Dari ketiga orang tersebut tidak ada satupun yang menjadi pimpinan DPRD maupun ketua Komisi.

Tabel 6.2Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

Partai Politik	Jenis K	Jenis Kelamin		
Partai Politik	L	P	Jumlah	
PAN	5	0	5	
Gerindra	5	0	5	
Demokrat	5	0	5	
Nasdem	5	0	5	
PKS	5	0	5	
Golkar	3	1	4	
PDI-P	2	2	4	
PKB	3	0	3	
PPP	3	0	3	
PBB	2	0	2	
Hanura	2	0	2	
Berkarya	1	0	1	
Perindo	1	0	1	
Pesisir Selatan	42	3	45	

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 3 orang anggota legislatif perempuan dan 42 orang anggota legislatif laki - laki. Persentase anggota legislatif perempuan dan laki - laki pada Kabupaten Pesisir Selatan masing - masing yaitu 6,67 persen dan 93,33 persen.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang besar untuk jabatan politik yang penting di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang Presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat pada lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki dan perempuan dapat

berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender. Berikut data PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan golongan kepangkatan dan jenis kelamin.

Tabel 6.3Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020


golongan	laki-laki	perempuan	jumlah
I	19	8	27
II	350	543	893
III	1.034	2.344	3.378
IV	756	1.452	2.208
Jumlah	2.159	4.347	6.506

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 6.3 data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berjumlah 6506 orang, yang terdiri atas 2.159 orang laki-laki dan 4.347 orang perempuan. PNS Perempuan terbanyak berada pada Golongan III yaitu 2.344 orang, dan terendah pada Golongan I yaitu sebanyak 8 orang. PNS laki – laki terbanyak pada golongan III yaitu sebanyak 1.034 orang dan yang paling sedikit terdapat pada golongan I yaitu sebanyak 19 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.1 berikut.


Gambar 6.1Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir SelatanTahun 2020



Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah PNS laki-laki yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada jenjang pendidikan SLTA, D1 sampai S3 jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan maka semakin kecil jumlah perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 6.2 berikut ini.




Gambar 6.2

Jumlah Pejabat
Struktural
Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun
2020
Sumber : Pesisir
Selatan dalam
Angka tahun 2021

Jumlah pejabat struktural di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 637 orang, 252 jabatan diantaranya ditempati oleh perempuan dan 385 jabatan ditempati oleh laki - laki. Gambar 6.2 menunjukkan pejabat struktural laki-laki dan perempuan terbanyak menduduki posisi eselon IV, yakni 236 jabatan pada laki - laki dan 211 jabatan pada perempuan. Jabatan fungsional tertentu lebih banyak diduduki oleh perempuan dari pada laki yaitu 3535 perempuan dan 1143 laki - laki. Jabatan fungsional umum lebih sedikit diduduki oleh perempuan dari pada laki - laki yaitu 560 perempuan dan 631 laki - laki.

Gambar 6.3 berikut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi camat, wali nagari/kepala desa/lurah jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jumlah kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan 15 kecamatan dimana camat laki - laki 14 orang dan camat perempuan 1 orang. Wali nagari berjumlah 182 Nagari dengan Wali Nagari laki – laki berjumlah 178 dan wali nagari perempuan 4 orang. Bamus laki-laki berjumlah 728 orang dan perempuan 182 orang.



Gambar 6.3
Jumlah Camat, Wali
Nagari, Bamus
Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020
Sumber: DPMDPPKB

Pessel 2021

C. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berhubungan dengan perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. apabila organisasi atau kelompokkelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 6.4 Nama – Nama Organisasi Perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Nama Organisasi	Alamat Organisasi	Jumlah Pengurus dan Anggota	Jenis Organisasi
1	IWAPI	Kincia Salido	38	Sosial Ekonomi
2	PERWIRA	Jl. H. Agus Salim Painan	25	Sosial Ekonomi
3	TP PKK	Painan	70	Sosial Ekonomi
4	IKAD	Painan	45	Sosial Ekonomi
5	GOW	Painan	300	Sosial Ekonomi
6	BKMT	Painan	63	Sosial Ekonomi
7	DW PERSATUAN	Painan	190	Sosial Ekonomi
8	PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA	Painan	205	Sosial Ekonomi
9	BHAYANGKARI	Jl. H. Agus Salim Painan	200	Sosial Ekonomi
10	ADHYAKSA	Jl. H. Agus Salim Painan	18	Sosial Ekonomi
11	DHARMAYUKTI KARINI	Painan	45	Sosial Ekonomi
12	DW PENGADILAN AGAMA	Jl. Dr. Moh.Hatta Painan	25	Sosial Ekonomi
13	BUNDO KANDUANG	Painan	75	Sosial Budaya
14	IPEMI	Painan	-	-
15	ASYAH	Painan	-	-

Sumber: Dinas Sosial, PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2020 terdapat 15 organisasi perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan. Organisasi perempuan yang dibiayai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 Organisasi yaitu Darma Wanita Persatuan (DWP), Badan Kontak Majlis Taklim Kabupaten (BKMT) dan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten (GOW).

BAB VII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah perempuan, mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

A. Penghuni Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini baru tersedia rutan kelas II B, dengan keadaan *Over Capacity* di lapas provinsi maka narapidana yang ada dari Pesisir Selatan tetap ditempatkan di Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 7.1 berikut ini menyajikan data tahanan dan narapidana yang ada di Rutan Kelas II B Painan berdasarkan lama hukuman dan jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

Tabel 7.1Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Lama
Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

UPT Kemasyarakatan	Hukuman 1 Tahun keatas		Hukuman 1 Tahun kebawah	
·	L	P	L	Р
Rutan Kelas II B Painan	98	2	36	0
Total	10	0		36

Sumber: Rutan Kelas II B PAINAN 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 2 orang perempuan dan 134 orang laki-laki penghuni rutan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Penghuni rutan didominasi oleh laki – laki. Penghuni rutan dengan hukuman 1 tahun ke atas berjumlah 100 orang dan penghuni rutan dengan hukuman 1 tahun kebawah berjumlah 36 orang.

B. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Gambar 7.1 menunjukkan jumlah lansia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah 53.767 jiwa, terdiri dari 28.929 lansia perempuan dan 24.838 lansia laki-laki.



Gambar 7.1

Jumlah Penduduk lanjut usia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan. pengetahuan, keahlian. keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya sosial peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

C. Penyandang Cacat

Penyandang cacat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Tabel 7.2Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

		Penyandang	Disabilitas
No	Kecamatan	L	P
1	Koto XI Tarusan	203	224
2	Bayang	135	115
3	Bayang Utara	1	0
4	IV Jurai	131	112
5	Batang Kapas	2	4
6	Sutera	16	7
7	Lengayang	12	12
8	Ranah Pesisir	29	23
9	Linggo Sari Baganti	4	0
10	Pancng Soal	9	5
11	Air Pura	25	14
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	8	3
13	Basa Ampek Balai Tapan	4	5
14	Lunang	20	20
15	Silaut	5	3
	Pesisir Selatan	304	540

Sumber: Data BDT Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pessel 2021

D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18 - 59 tahun yang belum sudah menikah, menikah. atau pernah menikah kurang/tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya ekonomi penghasilan perempuan rawan sosial sehingga dapat bersaing kurang dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali.

Tabel 7.3 menunjukkan bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berjumlah 3.725 orang.

Tabel 7.3Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Kecamatan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
Koto XI Tarusan	895
Bayang	629
IV Nagari Bayang Utara	238
IV Jurai	699
Batang Kapas	53
Sutera	99
Lengayang	129
Ranah Pesisir	158
Linggo Sari Baganti	173
Airpura	182

Kecamatan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
Pancung Soal	264
Ranah Ampek Hulu Tapan	17
Basa Ampek Balai Tapan	18
Lunang	134
Silaut	37
Jumlah	3.725

Sumber : Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, PPRPA Kab.Pessel Tahun 2020

Tabel 7.3 menunjukkan perempuan rawan sosial ekonomi terbanyak berada di Kecamatan Koto XI Tarusan , yaitu sebanyak 895 orang. Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yaitu sebanyak 17 orang.

E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering disamakan dengan keluarga. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Defenisi rumah tangga pada bab ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk sesorang yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang dari sekelompok kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki. Namun demikian, bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Data pada tabel 7.4 menunjukkan bahwa yang menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki – laki berjumlah 160.479 (83,89 persen) terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga perempuan sebagai istri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.

Tabel 7.4Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Koto Xi Tarusan	12.040	6,29%	3.388	1,77%
2	Bayang	10.031	5,24%	3.039	1,59%
3	Iv Nagari Bayang Utara	1.961	1,03%	683	0,36%
4	Iv Jurai	12.539	6,55%	2.947	1,54%
5	Batang Kapas	8.729	4,56%	2.588	1,35%
6	Sutera	13.412	7,01%	3.196	1,67%
7	Lengayang	14.844	7,76%	3.977	2,08%
8	Ranah Pesisir	8.393	4,39%	2.437	1,27%
9	Linggo Sari Baganti	12.064	6,31%	3.051	1,59%
10	Air Pura	43.319	22,65%	1000	0,52%
11	Pancung Soal	5.930	3,10%	1.379	0,72%
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	3.650	1,91%	750	0,39%
13	Basa Ampek Balai Tapan	3.734	1,95%	856	0,45%
14	Lunang	5.625	2,94%	971	0,51%
15	Silaut	4.208	2,20%	553	0,29%
	Pesisir Selatan	160.479	83,89%	30.815	16,11%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Perempuan sebagai kepala rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 30.815 KK (16,11 persen). Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga terbanyak berada di Kecamatan Lengayang, yaitu sebanyak 3.977 KK (2,08 persen). Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Silaut, yaitu sebanyak 553 KK (0,29 persen).

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tumbuh Kembang Anak

1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam dua jalur pendidikan, yaitu formal dan nonformal. Jenis-jenis PAUD formal di antaranya: Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal. Sedangkan PAUD nonformal diantaranya: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Tabel 8.1Jumlah Peserta Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2020

No	KECAMATAN	TK (Orang)
1	Koto XI Tarusan	387
2	Bayang	478
3	IV Nagari Bayang Utara	83
4	IV Jurai	415
5	Batang Kapas	159
6	Sutera	387
7	Lengayang	693
8	Ranah Pesisir	436
9	Linggo Sari Baganti	646
10	Airpura	327
11	Pancung Soal	558
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	61
13	Basa Ampek Balai Tapan	278
14	Lunang	424
15	Silaut	331
	Pesisir Selatan	5663

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa peserta TK di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 5663 orang. Peserta TK terbanyak pada Kecamatan Lengayang sebanyak 693 orang peserta dan peserta TK paling sedikit terdapat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yaitu 61 orang peserta.

2. Lembaga/Kelompok Taman Kanak - Kanak

Lembaga/Kelompok PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersaji pada tabel 8.2 berjumlah 148 lembaga, jumlah taman kanak-kanak terbanyak terdapat pada Kecamatan Lengayang yaitu sebanyak 21 lembaga dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Ranah ampek Hulu Tapan sebanyak 1 lembaga.

Tabel 8.2 Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	KECAMATAN	TK
1	Koto XI Tarusan	9
2	Bayang	11
3	IV Nagari Bayang Utara	4
4	IV Jurai	8
5	Batang Kapas	4
6	Sutera	11
7	Lengayang	21
8	Ranah Pesisir	12
9	Linggo Sari Baganti	17
10	Airpura	10
11	Pancung Soal	13
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1
13	Basa Ampek Balai Tapan	8
14	Lunang	12
15	Silaut	7
	Pesisir Selatan	148

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

B. Kelangsungan Hidup Anak

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angkak kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malnutrisi.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berikut deskriptif data kematian bayi menurut kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.



Gambar 8.1Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 kematian bayi tertinggi terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Batang Kapas dengan jumlah kematian bayi sebanyak 13 bayi dan kematian bayi terendah terdapat di Kecamatan Air

Pura dengan tidak ada terjadi kematian bayi.

Tabel 8.3Jumlah Kematian Bayi menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

KECAMATAN	Bayi Meninggal
Koto XI Tarusan	13
Bayang	4
BAYU	2
IV Jurai	3
Batang Kapas	13
Sutera	5
Lengayang	3
Ranah Pesisir	3
Linggo Sari Baganti	4
Airpura	0
Pancung Soal	1
RAHUL	2
BAB Tapan	5
Lunang	4
Silaut	2
Pesisir Selatan	64

Sumber: Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan data kematian bayi diatas didapatkan Angka Kematian Bayi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 sebesar 7,4/1000 KLH (tujuh kematian bayi per seribu kelahiran). Angka kematian bayi ini dibawah angka kematian bayi nasional yaitu sebesar 23/1000 KLH (dua puluh tiga kematian bayi per seribu kelahiran).

2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan

kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Jumlah kematian balita menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.4Jumlah Kematian Balita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Kecamatan	Perempuan	Laki-laki
Koto XI Tarusan	2	0
Bayang	0	1
BAYU	2	1
IV Jurai	4	1
Batang Kapas	0	0
Sutera	0	0
Lengayang	1	0
Ranah Pesisir	0	3
Linggo Sari Baganti	0	0
Airpura	0	0
Pancung Soal	0	0
RAHUL	0	0
BAB Tapan	0	1
Lunang	0	0
Silaut	0	1
Pesisir Selatan	9	8


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Berdasarkan data kematian balita diatas diperoleh bahwa jumlah kematian balita di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berjumlah 17 Balita. Kematian terbanyak terdapat pada kecamatan IV Jurai dengan jumlah kematian sebanyak 5 balita. Angka kematian balita di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 sebesar 1,41/1000 (satu balita meninggal per seribu kelahiran). Angka ini dibawah angka kematian balita nasional, dimana angka kematian balita nasional sebesar 32/1000 (tiga puluh dua balita meninggal per seribu kelahiran).

3. Pemberian Air Susu Ibu

ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lainnya, walaupun hanya air putih. Setiap bayi berhak untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Berikut grafik Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020.



Gambar 8.2
Persentase Bayi
yang Mendapatkan
ASI Eksklusif di
Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun
2016 - 2020.
Sumber: Dinas
Kesehatan Kab.
Pessel 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Tabel 8.5Bayi Umur < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

		BAYI USIA < 6 BULAN			
NO.	KECAMATAN	JUMLAH DIRECALL	ASI EKSKLUSIF		
		JOINLAIT DIRECALL	JUMLAH	%	
1	Koto XI Tarusan	760	498	65,53%	
2	Bayang	1072	861	80,32%	
3	IV Nagari Bayang Utara	104	64	61,54%	
4	IV Jurai	604	449	74,34%	
5	Batang Kapas	218	173	79,36%	
6	Sutera	370	219	59,19%	
7	Lengayang	418	342	81,82%	
8	Ranah Pesisir	534	356	66,67%	
9	Linggo Sari Baganti	388	255	65,72%	
10	Airpura	78	68	87,18%	
11	Pancung Soal	462	343	74,24%	
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	286	200	69,93%	
13	Basa Ampek Balai Tapan	147	112	76,19%	
14	Lunang	141	101	71,63%	
15	Silaut	297	219	73,74%	
	PESISIR SELATAN	5879	4260	72,46%	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020

Tabel 8.5 menunjukan bahwa bayi berumur <6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berjumlah 4.260 bayi dari 5.879 bayi yang di *recall* (jumlah bayi berumur <6 bulan yang ditanya makannya selama 24 jam sebelumnya) dengan persentase sebesar 72,46 persen.

Persentase bayi berumur <6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif tertinggi terdapat di Kecamatan Air Pura dengan persentase sebesar 87,18 persen dan Persentase bayi berumur <6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif terendah terdapat di Kecamatan Sutera dengan persentase sebesar 59,19 persen.

4. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bavi vang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Tabel 8.6 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 anak yang memiliki akta kelahiran berjumlah 167.257 anak. Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran terbanyak terdapat di Kecamatan Sutera dengan jumlah 18.935 (11,32 persen) anak dan Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran terendah terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan jumlah 2.573 anak (1,54 persen).

Tabel 8.6Anak yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

KECAMATAN	PENDUDUK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN				
RECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
PANCUNG SOAL	10.110	4.266	14.376	8,60	
RANAH PESISIR	5.166	4.802	9.968	5,96	
LENGAYANG	9.648	8.942	18.590	11,11	
BATANG KAPAS	6.237	5.646	11.883	7,10	
IV JURAI	8.426	7.633	16.059	9,60	
BAYANG	6.902	6.273	13.175	7,88	
KOTO XI TARUSAN	8.673	8.130	16.803	10,05	
SUTERA	9.801	9.134	18.935	11,32	
LINGGO SARI BAGANTI	8.223	7.534	15.757	9,42	
LUNANG	3.697	3.559	7.256	4,34	
BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.689	2.602	5.291	3,16	
IV NAGARI BAYANG UTARA	1.286	1.287	2.573	1,54	
AIRPURA	3.312	3.019	6.331	3,79	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.774	2.483	5.257	3,14
SILAUT	2.568	2.435	5.003	2,99
PESISIR SELATAN	89.512	77.745	167.257	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

C. Perlindungan Anak

1. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak - anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Dari Data Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021 sampai saat ini anak Jalanan di Kabupaten Pesisir Selatan Tidak Ada.

2. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dengan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,

sosial, dan waktu sekolah. Dari data Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 tidak ada data pekerja anak.

3. Anak Telantar

Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial, yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Untuk tahun 2021 Anak Terlantar pada Kabupaten Pesisir Selatan menurut Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berjumlah 643 orang. Berikut data anak terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 menurut jenis kelamin.

Tabel 8.7 Rekapitulasi Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Anak T	Jumlah	
Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Juillan
Koto XI Tarusan	0	0	0
Bayang	6	7	13
Iv Nagari Bayang Utara	0	0	0
Iv Jurai	6	10	16
Batang Kapas	0	0	0
Sutera	368	421	789
Lengayang	0	0	0
Ranah Pesisir	0	0	0
Linggo Sari Baganti	0	0	0
Air Pura	0	1	1
Pancung Soal	0	0	0
Ranah Ampek Hulu Tapan	20	9	29
Basa Ampek Balai Tapan	0	0	0
Lunang	7	4	11
Silaut	0	0	0
Pesisir Selatan	400	448	859

Sumber : Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, PPRPA Kab. Pessel Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 8.7 dapat dilihat bahwa anak terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 berjumlah 859 anak yang terdiri atas 400 anak laki – laki dan 448 anak perempuan. Jumlah anak terlantar tertinggi terdapat di Kecamatan Sutera dengan jumlah 789

4. Anak Bermasalah dengan Hukum

Anak bermasalah dengan hukum (ABH) adalah setiap perbuatan atau tindakan seorang anak di bawah usia dewasa, biasanya 18 tahun, yang terlibat melawan hukum. Jenis-jenis atau macam- macam anak bermasalah hukum (ABH) beragam, mulai dari kasus pencurian, kekerasan seksual, penganiayaan, perkelahian, lakalantas hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Berikut data anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

Tabel 8.8Rekapitulasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Kecamatan	Anak Sebagai Pelaku	Anak Sebagai Korban
(1)	(2)	(3)
Koto XI Tarusan	3	10
Bayang	5	7
IV Nagari Bayang Utara	0	1
IV Jurai	1	7
Batang Kapas	1	4
Sutera	3	3
Lengayang	2	2
Ranah Pesisir	0	2
Linggo Sari Baganti	4	5
Airpura	1	1
Pancung Soal	3	5
Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0
Basa Ampek Balai Tapan	1	2

(1)	(2)	(3)
Lunang	0	3
Silaut	1	0
Pesisir Selatan	25	52

Sumber: Dinas Sosial, PPRPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Tabel 8.7 menunjukkan bahwa terdapat 25 orang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dan 52 anak sebagai korban di Kabupaten Pesisir Selatan. Kasus tertinggi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan yang berjumlah 13 kasus, dimana 3 anak sebagai pelaku dan 10 anak sebagai korban. Kasus terendah anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang berjumlah 0 kasus.

BAB IX

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15a menyatakan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara Konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan terhadap serta diskriminasi yang harus dihapuskan. Disamping itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara tegas Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, pembantu rumah tangga, maupun sebagai anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

A. Kekerasan Terhadap Perempuan


Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan gender kekerasan berbasis vang berakibat. vang kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Sampai saat ini kekerasan masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh orang lain (aib keluarga). Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah suami mereka sendiri. Namun sesuai dengan perkembangan dan dengan diadakannya

Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2021

67

sosialisasi anti kekerasan terhadap masyarakat dan anak-anak disekolah sehingga kasus ini mulai terkuak dan bermunculan serta dilaporkan baik ke Pusat Palayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun ke Pihak Kepolisian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini:

Gambar 9.1Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan
Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020



Gambar 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (91,40%), Psikis (4,00%), Seksual (4,00%), dan yang terendah adalah TPPO dan Penelentaran (0,00%).

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan IV Jurai yaitu sebanyak 8 kasus, terdiri dari 8 kasus kekerasan fisik dan 0 kasus kekerasan seksual dan 0 kasus Spikis. Dan kasus yang paling sedikit terjadi di Kecamatan Silaut, Lunang, Ranah Ampek Hulu Tapan, dan Air Pura yaitu 0 kasus.

Berikut data kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

Tabel 9.1Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan				/Do4-1
NO		Fisik	Psikis	Seksual	Lainnya	Total
1	Koto XI Tarusan	4	0	0	0	4
2	Bayang	4	0	0	0	4
3	IV Nagari Bayang Utara	1	0	0	0	1
4	IV Jurai	8	0	0	0	8
5	Batang Kapas	3	0	1	0	4
6	Sutera	1	0	0	0	1
7	Lengayang	6	1	0	0	7
8	Ranah Pesisir	4	0	1	0	5
9	Linggo Sari Baganti	6	0	0	0	6
10	Airpura	0	0	0	0	0
11	Pancung Soal	4	0	0	0	4
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0	0	0	0
13	Basa Ampek Balai Tapan	2	1	0	0	3
14	Lunang	0	0	0	0	0
15	Silaut	0	0	0	0	0
	Pesisir Selatan	43	2	2	0	47

Sumber : Dinas Sosial, PPRPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 9.1 dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berjumlah 47 kasus dengan jenis kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya kesulitan dalam mendapatkan data yang benarbenar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti para korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi didalam keluarga biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui umum.

Perasaan malu yang menimpa perempuan dan keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih sikorban merasa terancam jiwanya sehingga ia tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah keluarga sendiri.

B. Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk prilaku yang tidak manusiawi.

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa kekerasan yang terhadap anak terbanyak berupa kekerasan Fisik (53,70 persen), diikuti kekerasan Seksual (46,30 persen).

Tabel 9.2Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Fisik	Seksual
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koto XI Tarusan	2	8
2	Bayang	4	3
3	IV Nagari Bayang Utara	1	0
4	IV Jurai	1	4
5	Batang Kapas	2	1
6	Sutera	3	0
7	Lengayang	2	0
8	Ranah Pesisir	2	0
9	Linggo Sari Baganti	4	1
10	Airpura	0	0
11	Pancung Soal	2	3
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0
13	Basa Ampek Balai Tapan	1	1
14	Lunang	2	1

(1)	(2)	(3)	(4)
15	Silaut	0	0
	Pesisir Selatan	26	22

Sumber: Dinas Sosial, PPRPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu sebanyak 10 kasus, dan terendah di Kecamatan Silaut yaitu sebanyak 0 kasus.

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1. Penduduk Pesisir Selatan Tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 250.564 jiwa berbanding 253.854 jiwa.
- Struktur umur penduduk Pesisir Selatan didominasi oleh penduduk muda dengan frekuensi terbesar pada kelompok umur 15 – 19 tahun.
- 3. Komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 49,7 berbanding 50,3 persen.
- 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 menurun pada tingkat pendidikan menengah pertama dan naik pada tingkat pendidikan menengah atas. APK pada tingkat pendidikan SD 111,64 persen, pada tingkat pendidikan SMP 84,7 persen, dan pada tingkat pendidikan SMA 101,45 persen.
- 5. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APM pada tingkat pendidikan SD 99,43 persen, pada tingkat pendidikan SMP 78,85 persen, dan pada tingkat pendidikan SMA 75,27 persen.
- 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APS pada tingkat pendidikan SD jenis kelamin laki laki dan perempuan masing masing 50,05 persen dan

- 50,45 persen. APS pada tingkat pendidikan SMP jenis kelamin laki laki dan perempuan masing masing 53,63 persen dan 54,06 persen.
- 7. Persentase penduduk perempuan yang menamatkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
- 8. Angka Harapan Hidup Penduduk Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah 70,86.
- 9. Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan adalah 9 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020.
- 10. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menolong persalinan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berjumlah 558 tenaga kesehatan.
- 11. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K1/K4) sebesar 18207.
- 12. Terdapat 27 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- 13. Persentase Akseptor KB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yaitu 96,35 persen.
- 14. Penduduk usia kerja terbesar pada kelompok usia 30-34 tahun, yaitu laki-laki sebesar 43 persen.
- 15. Pada semua kelompok umur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih besar dari pada perempuan.
- 16. Penduduk perempuan yang bekerja hanya sekitar 39,00 persen untuk laki-laki 61,00 persen, dengan status pekerjaan terbanyak sebagai buruh/karyawan/ pegawai.
- 17. Lowongan dan penempatan kerja di Pesisir Selatan masih didominasi laki-laki.
- 18. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3 orang dari 45 orang jumlah anggota DPRD (6,6 persen).

- 19. 252 dari 637 jabatan struktural di Kabupaten Pesisir Selatan ditempati oleh perempuan.
- 20. Terdapat 15 organisasi perempuan yang terdaftar di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 21. Jumlah penyandang disabilitas tahun 2020 yaitu 304 orang laki-laki dan 540 perempuan.
- 22. Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi 6.453 orang pada tahun 2020.
- 23. Peserta PAUD pada jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 5.663 orang.
- 24. Terdapat 64 kasus kematian bayi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.
- 25. Terdapat 17 kasus kematian balita usia 1 4 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan 2020.
- 26. Capaian ASI Eksklusif di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kenaikan pada Tahun 2020.
- 27. Jumlah anak jalanan tidak ada.
- 28. Tahun 2020 tidak terdapat lagi pekerja anak di Pesisir Selatan.
- 29. Kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (91,40 persen), dan kekerasan terhadap anak terbanyak berupa kekerasan fisik (53,70 persen).

B. Saran

- Para pengambil kebijakan di tingkat Pusat dan Provinsi diharapkan untuk mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang.
- Untuk menyelesaikan permasalahan gender dan anak secara efektif, perlu adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mensinergikan program-program yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN DOKUMENTASI PEREMPUAN YANG MENDUDUKI JABATAN DI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

1. Perempuan di Lembaga Eksekutif



2. Perempuan di Lembaga Legislatif



SRI KUMALA DEWI, Spd.I (PARTAI PDI-P)



FETMARDANI (PARTAI PDI-P)



ERMIWATI, S.E (PARTAI GOLKAR)